



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 441.5/Kep.214-Bag.Kes.Mas/2013  
TENTANG  
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (TP.UKS) KOTA BANDUNG  
WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Berita Acara Nomor : 441.5/03-UKS tanggal 16 Januari 2013 tentang Rapat Penyusunan Draft Keputusan Walikota Bandung perihal Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP.UKS) Kota Bandung Tahun 2013;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejalan dengan Sistem Kesehatan Nasional yang merupakan salah satu upaya yang bertujuan memupuk kebiasaan hidup sehat dan mempertinggi derajat kesehatan siswa didik yang diharapkan menjadi manusia Indonesia yang sehat jasmani, rohani dan berjiwa sosial, telah dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP. UKS) Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 441.5/Kep.547-Bag.Kes.Mas/2011;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas pokok dan fungsi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan perubahan susunan keanggotaan nama-nama personil, maka Keputusan Walikota Bandung tersebut dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP. UKS) Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230/A/2003, dan/atau Nomor: 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 2/P/SKB/2003, Nomor 1068/Menkses/SKB/VII/2003, Nomor MA/230B/2003 dan Nomor 441.5-044 Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP.UKS) Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Tugas pokok:
1. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan daerah dengan kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan (TP.UKS) Pusat dan Provinsi;
  2. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Bandung;
  3. melakukan pembinaan dan pengembangan kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan (TP.UKS) Kecamatan, Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah, madrasah dan perguruan agama;
  4. memberikan bimbingan dan petunjuk dalam rangka meningkatkan pergerakan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di Kecamatan;
  5. mengendalikan, membimbing, menginventarisir dan mengevaluasi pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan (TP.UKS) Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah, madrasah dan perguruan agama;
  6. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang Usaha Kesehatan Sekolah dengan instansi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
  7. mengadakan ...

7. mengadakan penelitian, penilaian dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Bandung;
8. mengadakan rapat kerja berkaitan dengan pelaksanaan Tim Pembina Usaha Kesehatan (TP.UKS) Kota Bandung yang diikuti oleh seluruh Tim Pembina Usaha Kesehatan (TP.UKS) Kota Bandung Kecamatan se-Kota Bandung setiap 1 (satu) tahun sekali;
9. mengadakan hubungan kerja dan pendekatan dengan berbagai instansi baik di tingkat Pusat maupun Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
10. melaksanakan tugas-tugas lainnya di bidang UKS yang diberikan baik oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan (TP.UKS) Pusat maupun Provinsi Jawa Barat;
11. membuat laporan dan menyampaikan pelaksanaan keputusan ini setiap pertengahan tahun berjalan atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

b. Fungsi:

membina, mengkoordinir dan melaksanakan program Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Bandung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 441.5/Kep.547-Bag.Mas/2011 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP. UKS) Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Maret 2013  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 441.5/Kep.214-Bag.Kes.Mas/2013  
TANGGAL : 4 Maret 2013

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH  
(TP.UKS) KOTA BANDUNG

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Ketua III : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
- Ketua IV : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.
- Ketua Harian : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Sub. Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Sekretaris Dinas Kebakaran Kota Bandung;  
3. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Bandung;  
4. Kepala Bidang Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
5. Kepala Bidang Sekretariat pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;  
6. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
7. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung;

8. Kepala ...

8. Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. dr. Herliani (Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
10. Etna Fatmini, S.Km., M.Kes (Kepala Seksi Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
11. Dra. Hj. Pupung Puspitawati, M.Pd (Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Pendidikan dan Kesiswaan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
12. Eli Wilaya (Kepala Seksi Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung);
13. R. Bebas, B.Sw (pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
14. Dra. Dewirima S, M.Si (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
15. Hj. Rubiatun G (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
16. Sinda Tedjanegara (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
17. Acep Firman, SE (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
18. drg. Dewi Arianti (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
19. Imas Supriatin (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
20. Onih Susilawati, S.Sos, M.Ak (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
21. Edwin Faisal (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
22. Ramdani (Pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);

23. Dani ...

23. Dani Ramdani (Pelaksana pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung);
24. Miftah Sulaiman (Pelaksana pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung);
25. Maman (Pelaksana pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung);
26. Tini Hartini (Pelaksana pada Kementerian Agama);
27. Asih Nuraisyah Askary (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).
28. Dra. Heny Gustini Nuraeni, M.Ag (Pelaksana pada Dewan Pendidikan Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya